



PERATURAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN AGUNG PODOMORO  
Nomor: 001/YPAP/UAP/P/III/2015

Tentang

PEMBENTUKAN LEMBAGA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL  
UNIVERSITAS AGUNG PODOMORO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN AGUNG PODOMORO,

Menimbang :

- a. Bahwa Universitas Agung Podomoro menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi, yaitu kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat dalam rangka pengembangan ilmu dan teknologi, menghasilkan sumber daya insani yang berkualitas dan berwawasan global, serta bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan sekitar;
- b. Bahwa dalam Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Agung Podomoro Nomor : 001/STATUTA-YPAP/I/2014 Tentang Pemberlakuan Statuta Universitas Agung Podomoro menerapkan Lembaga Penjamin Mutu Internal sebagai upaya penjaminan mutu Universitas Agung Podomoro secara berkelanjutan;
- b. Bahwa sebagai tindak lanjut Diktum a dan b perlu ditetapkan melalui Peraturan Pengurus Yayasan.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4430);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

↓

- Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
  6. Anggaran Dasar Yayasan Pendidikan Agung Podomoro sebagaimana dimuat dalam Akta Notaris Budi Handrio Nomor 3 tanggal 08 Juni 2011 yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Nomor AHU-4287.AH.01.04
  7. Keputusan Ketua Yayasan Pendidikan Agung Podomoro Nomor 001/STATUTA-YPAP/I/2014 tentang Pemberlakuan Statuta Universitas Agung Podomoro.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PENGURUS YAYASAN PENDIDIKAN AGUNG PODOMORO TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS AGUNG PODOMORO

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Pengurus Yayasan ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Agung Podomoro selanjutnya disebut UAP.
2. Yayasan adalah Yayasan Pendidikan Agung Podomoro.
3. Mutu pendidikan tinggi adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal selanjutnya disebut SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

1

5. PPEPP adalah Siklus SPMI yang terdiri dari Penetapan Standar, Pelaksanaan Standar, Evaluasi (Pelaksanaan) Standar, Pengendalian (Pelaksanaan) Standar, Peningkatan Standar.

## BAB II

### TUJUAN DAN FUNGSI SPMI

#### Pasal 2

- (1) SPMI bertujuan menjamin pemenuhan Standar Pendidikan Tinggi secara sistemik dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang budaya mutu.
- (2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berfungsi mengendalikan penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh perguruan tinggi untuk mewujudkan pendidikan tinggi yang bermutu.

## BAB III

### MODEL DAN MEKANISME PENJAMINAN MUTU INTERNAL UAP

#### Pasal 3

Model penjaminan mutu internal dikembangkan dengan merujuk pada :

- a. Rencana Strategis dan Rencana Operasional Universitas Agung Podomoro;
- b. Panduan Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi Depdiknas
- c. Model Penjaminan Mutu yang digunakan dalam Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008

## BAB IV

### ORGAN PENJAMINAN MUTU

#### Pasal 4

- (1) Lembaga Sistem Penjamin mutu Internal dipimpin oleh seorang ketua yang bertanggung jawab langsung kepada Rektor
- (2) Masa jabatan Ketua Lembaga adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

## BAB V

### FUNGSI DAN TUGAS LEMBAGA SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

#### Pasal 5

- (1) Lembaga SPMI berfungsi menyelenggarakan proses penjaminan mutu terhadap program kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi
- (2) Tugas Lembaga SPMI adalah:
  - a. Mengembangkan perangkat dan panduan penjaminan mutu di bidang akademik yang terdiri dari: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta bidang non-akademik di lingkup UAP..
  - b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjaminan mutu di bidang akademik dan non-akademik di lingkup UAP.
  - c. Melaksanakan kegiatan Audit Internal dan menyampaikan hasil temuan audit internal dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM)
  - d. Mendampingi proses akreditasi Program Studi dan Institusi

## BAB VI LUAS LINGKUP KEBIJAKAN SPMI

### Pasal 6

Kebijakan SPMI UAP mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi di UAP yaitu akademik dan non akademik. Kebijakan SPMI ini berlaku untuk seluruh unit yang ada di Universitas Agung Podomoro, yaitu untuk aras Fakultas, Program Studi, Biro atau Bagian serta untuk semua jenjang strata pendidikan (Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana).

## BAB VII TUJUAN DAN STRATEGI SPMI

### Pasal 7

Sistem Penjaminan Mutu Internal UAP bertujuan :

- a. Menjamin bahwa setiap layanan pendidikan kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar yang ditetapkan, sehingga apabila diketahui bahwa standar tersebut tidak bermutu atau terjadi penyimpangan antara kondisi riil dengan standar akan segera diperbaiki;
- b. Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat, khususnya orang tua / wali mahasiswa, tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar yang ditetapkan;
- c. Mengajak semua pihak dalam universitas untuk bekerjasama mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya untuk meningkatkan mutu.

### Pasal 8

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI- UAP tercapai diantaranya:

- a. Melakukan peningkatan kualitas standar mutu akademik dan non akademik sesuai peraturan terbaru dengan pemanfaatan sumber daya manusia secara optimal.
- b. Melibatkan secara aktif seluruh Unit Kerja baik Akademik maupun Non-Akademik dalam seluruh siklus kegiatan SPMI dari mulai tahap penetapan standar, pelaksanaan standar, evaluasi pelaksanaan standar, pengendalian pelaksanaan standar, dan peningkatan standar.
- c. Melakukan sosialisasi secara periodik tentang kebijakan mutu, standar mutu, manual mutu, dan formulir (borang) mutu kepada para pemangku kepentingan baik pejabat struktural bidang akademik maupun non akademik, staf administrasi, dosen dan mahasiswa.
- d. Melakukan pelatihan, lokakarya, seminar dan lain-lain secara terstruktur dan terencana baik bidang akademik maupun non akademik bagi seluruh pejabat struktural dan staf administrasi dan secara khusus melakukan pelatihan untuk Auditor Internal dan Ketua Lembaga Sistem Penjaminan Mutu Internal.

## BAB VIII PRINSIP DAN ASAS PELAKSANAAN SPMI

### Pasal 9

Untuk mencapai tujuan SPMI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan juga untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan UAP, maka dalam melaksanakan SPMI, sivitas akademika selalu

berpedoman pada prinsip:

- a. *Quality first* Semua pikiran dan tindakan pengelola UAP harus memprioritaskan mutu;
- b. *Stakeholders-in* Semua pikiran dan tindakan pengelola UAP harus ditujukan pada kepuasan para pemangku kepentingan (internal dan eksternal);
- c. *The next process is our stakeholder* Setiap orang yang menjalankan tugasnya dalam proses pendidikan di UAP harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya tersebut sebagai pemangku kepentingan yang harus dipuaskan;
- d. *Speak with data* Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan di UAP seyogianya didasarkan pada analisis data, bukan berdasarkan pada asumsi atau rekayasa;
- e. *Upstream management* Setiap pengambilan keputusan/kebijakan dalam proses pendidikan pada PT seyogianya dilakukan secara partisipatif dan kolegial, bukan otoritatif.

#### Pasal 10

Azas yang diterapkan dalam pelaksanaan SPMI-UAP yaitu:

1. transparansi, yaitu SPMI-UAP dilaksanakan secara terbuka didasarkan pada tatanan dan aturan yang jelas yang senantiasa berorientasi pada rasa saling percaya untuk terselenggaranya suasana akademik yang kondusif dan menjamin terwujudnya kebersamaan;
2. akuntabilitas, yaitu pelaksanaan SPMI-UAP harus dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, terbuka dan senantiasa mengacu pada perkembangan keilmuan yang mutakhir, dinamis dan progressif;
3. kualitas, yaitu SPMI-UAP dilaksanakan dengan senantiasa mengedepankan kualitas *input, process, output, dan outcome*;
4. inovasi, yaitu kebijakan akademik dan non akademik mengedepankan pembaharuan dalam gagasan dan metode;
5. kemandirian, yaitu pelaksanaan SPMI-UAP senantiasa didasarkan pada kemampuan UAP dengan mengandalkan segenap potensi dan sumber daya yang ada untuk mengoptimalkan kemampuan UAP yang terus berkembang secara sistematis dan terstruktur;
6. keterpaduan, yaitu SPMI-UAP dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, komprehensif, terarah, terencana dan berkelanjutan, dengan berbasis pada visi, misi, dan tujuan kelembagaan;
7. hukum yaitu semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam pelaksanaan SPMI-UAP taat pada peraturan dan perundangan yang berlaku;
8. manfaat, yaitu pelaksanaan SPMI-UAP memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi segenap sivitas akademika, institusi, bangsa dan negara;
9. kesetaraan, yaitu SPMI-UAP dilaksanakan atas dasar persamaan hak unit kerja untuk menjamin terciptanya lingkungan akademik yang dinamis dan progressif.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, maka akan diatur kemudian di dalam peraturan SPMI.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada Tanggal 16 Maret 2015  
Pengurus Yayasan Pendidikan Agung Podomoro  
Sekretaris,



Serian Wijatno